



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan menjaga kelangsungan sistem pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu diatur pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui [www.lpse.baliprov.go.id](http://www.lpse.baliprov.go.id).
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit/tim pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*.
5. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya disebut LPSE Pemerintah Provinsi adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Provinsi Bali.

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
15. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## BAB II

### PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

#### Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
- c. Penyedia Barang/Jasa dan LPSE.

#### Pasal 5

Tugas, dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- (1) LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mempunyai fungsi:
  - a. menyusun program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - b. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. melaksanakan pelayanan kepada Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. melaksanakan ketatausahaan LPSE;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

##### Bagian Pertama

##### Standar Prosedur Operasional Sistem *e-Procurement*

###### Pasal 6

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

###### Pasal 7

##### Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- (1) Pelaksanaan operasional sistem *e-Procurement* di lingkungan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh tim/unit layanan yang terdiri dari :
  - a) Pengarah;
  - b) Ketua;
  - c) Sekretariat;
  - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f) Bidang Layanan Pengguna; dan
  - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Tim/unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Pusat Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

###### Pasal 8

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

- a. Diumumkan di *website* LPSE dan LPSE Pusat; dan
- b. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

## Bagian Ketiga

### Biaya Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB IV

### PENGADUAN

#### Pasal 10

- (1) LPSE dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban LPSE untuk melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

#### Pasal 11

Tata cara pengaduan LPSE diatur sebagai berikut:

- a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait; dan
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan Di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 32